

SURAT KEPUTUSAN KEPALA RRI BANDA ACEH : 121 Tahun 2024 NOMOR

Tenta ng

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN MEDIA DIGITAL MEDIA LPP RRI BANDA ACEH TAHUN 2024

KEPALA RRI BANDA ACEH

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran pendataan media sosial di setiap programa RRI, perlu ditunjuk Tim Pengelola Media Sosial dan Media Digital.
 - b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dinilai mampu melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2002;
 - 2. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2005;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

 Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI nomor 159 tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Banda Aceh.

Memperhatikan : Rapat manajemen tanggal 2 Januari 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Kepala LPP RRI Banda Aceh tentang Tim Pengelola Media Sosial dan Media Digital LPP RRI Banda Aceh tahun 2024. sebagai berikut:

Pertama

: Tim Pengelola Media Sosial dan Media Digita LPP RRI Banda Aceh tahun 2024, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Media Sosial dan Media Digita sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Media Sosial dan Media Digita LPP RRI Banda Aceh tahun 2024, bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Banda Aceh.

RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH Jl. Sultan Iskandar Muda No. 13 Kota Banda Aceh Nomor Telp (0651) 48409 Fax (0651) 44332 Email : lpprribna@gmail.com Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balal Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Ketiga

Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini,

dibebankan pada Anggaran LPP RRI Banda Aceh.

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

kenentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila

terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pada tanggal : Banda Aceh

: 2 Januari 2024





Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh

Drs. Budi Nugroho P., Dipl. Jur

RADIO REPUBLIK INDONESIA BANDA ACEH Jl. Sultan Iskandar Muda No. 13 Kota Banda Aceh Nomor Telp (0651) 48409 Fax (0651) 44332 Email : lpprribna@gmail.com Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Lampiran ; Surat Keputusan Kepala LPP RRI Banda Aceh

121 TAHUN 2024

Nomor Tanggal 2 Januari 2024

		Ta a	anggal . Z Jailuaii E	IABATAN
NO O	NAMA	NIP	RUANG	57
_	2	3	4	
•	Svafriadi Adnan ST	198205272008031001	Penata Tk. I – III/d	Teknisi Transmisi dari Distribusi
	Oyaliladi Adilan, O		1	Denvier
2	Irhas Syahputra, SH.I	198008242005041002	Penata I k. I – III/d	Fellylai
w	Yuli Khairani. S.I.Kom	198507102012121001	Penata Muda – III/a	Pranata Siaran Ahli Pertama
4,	Ika Rossiana Devi,	199807282022032014	'Pengatur – II/c	Pengelola Pemasaran
	T. Inches			
Ć	Sri Atifah Nur, S.I.Kom	19890217 202221 2 010	≖	Ahli Pertama - Pranata Siaran
်	Bayu Permadi, S.Psi	19890827 202221 1 007	፟፟ヌ	Ahli Pertama - Pranata Siaran
7	Dedi Arianto	025 19881223 201005 1 01	⊼	Pelaksana Komunikasi Publik
œ	Indra Utama Nasution	025 19860325 201005 1 01	<u> </u>	Pengelola Data Layanan Publik
				The state of the s



Pada tanggal Ditetapkan di : 2 Januari 2024 : Banda Aceh

Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Stasiun LPP RRI Banda Aceh

Drs. Budi Nugroho P., Dipl. Jur